

# SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN



---

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## Permohonan Judicial Review PP Cost Recovery Ditolak MA

**Jakarta, 21 Desember 2011** – Permohonan Judicial Review oleh Indonesia Petroleum Association (IPA) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau dikenal dengan PP Cost Recovery, ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Keputusan MA ini dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2011 dan tertera pada halaman website Mahkamah Agung.

Sebelumnya, pihak pemohon mengajukan agar beberapa pasal dalam PP Nomor 79 Tahun 2010 dipertimbangkan ulang. Beberapa aturan yang menurut pihak pemohon bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, yaitu :

1. Pasal 38 huruf b yang mengatur tentang delapan hal yang apabila belum diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama sebelum PP ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Kedelapan hal-hal tersebut diantaranya, meliputi : besarnya bagian penerimaan Negara, persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan.
2. Pasal 30 yang mengatur tentang kewenangan Ditjen Pajak untuk menentukan biaya pada tahapan eksplorasi.
3. Sebagian dari Pasal 12, terutama yang mengatur tentang pembatasan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.

Putusan MA ini telah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak akan sangat menghormati putusan MA ini dan berkomitmen untuk terus menjalankan semua aturan yang berlaku, termasuk aturan dalam PP Nomor 79 tahun 2010 ini.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

ttd  
Dedi Rudaedi  
NIP 195309231976101001